



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Batu Jala, 29 Juni 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SR/SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Batu Jala, 1 Juli 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SR/SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 259/Pdt.P/2019/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Guppa Dg Nimang sebagai Imam Desa setempat;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barani;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lamisi dan Laha, sebuah mahar berupa Sawah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II

PEMOHON II, yang berlangsung pada tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon I Nomor 7304072906300001 tanggal 5 Agustus 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon II Nomor 7304076501290001 tanggal 25 Agustus 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304070306090010 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 89 tahun, agama Islam,, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Guppa Dg Nimang;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barani dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Lamisi dan Laha;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran atas nama pemohon;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,, tempat kediaman di Dusun Batu Jala, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Guppa Dg Nimang;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barani dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Lamisi dan Laha;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah sawah 1 petak dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran atas nama pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari pemohon I dan pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II, maka kepada pemohon I dan pemohon II dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk Kabupaten Jeneponto sebagaimana

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon I dan pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1958 yang dilaksanakan di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Barani.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat bernama Guppa Dg Nimang serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Lamisi dan Laha, dengan mas kawin sawah 1 petak.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai empat orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Dusun Batujala, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.
259/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)